

PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.PIk.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding yang dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Pembanding , Pekerjaan Anggota DPRD Prov. Kalimantan Tengah, dahulu bertempat tinggal sesuai KTP xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sekarang bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada LABIH MARAT BINTI, S.H, Advokat pada Kantor Labih Binti, S.H. & Rekan yang beralamat di Kantor Jalan Raden Saleh II Nomor 10 Palangka Raya Kalimantan Tengah , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2023, dahulu disebut **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal dahulu sesuai KTP xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sekarang bertempat tinggal di Komplek xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Adv. WIKARYA F DIRUN, SH, MH, CIL & Adv. ZUL CHAIDIR, SH para Advokat/ Pengacara dari Kantor Hukum Adv. Wikarya F. Dirun, SH, MH, CIL & Rekan yang berkantor di Jl. Sisingamangaraja No. 23 Palangka Raya Kalimantan Tengah, dalam hal ini atas dasar Surat Kuasa Khusus

tanggal 12 September 2023, dahulu disebut **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian dalam Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Plk tanggal 24 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 *Shafar* 1445 *Hijriah* yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Bahwa, pada waktu putusan dibacakan tanggal 24 Agustus 2023, Penggugat/Kuasanya hadir di persidangan dan Tergugat hadir melalui saluran elektronik (hibrid);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sekarang Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 4 September 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Plk tanggal 24 Agustus 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sekarang Terbanding melalui surat tercatat pada tanggal 12 September 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/PA.Plk tanggal 04 September 2023;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 4 September 2023 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 4 September 2023. Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan

diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 12 September 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari semula Tergugat sekarang Pemanding;
2. Menolak gugatan semula Penggugat sekarang Terbanding dalam perkara Nomor xxxxxxxxx/Pdt.G/2023/PA.Plk, tanggal 30 Mei 2023, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
3. Menghukum semula Penggugat sekarang Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 September 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya pada tanggal 18 September 2023. Kontra memori banding tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding pada tanggal 18 September 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak alasan-alasan banding yang diajukan Pemanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor xxxxxxxx/Pdt.G/2023/PA.Plk tanggal 24 Agustus 2023 Masehi/07 *Shafar* 1445 Hijriah;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, Pemanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik tanggal 19 September 2023, dan berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor xxxxxxxx/Pdt.G/2023/PA.Plk tanggal 25 September 2023, Pemanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa, Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik tanggal 19 Sptember 2023, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*), Terbanding telah datang dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor xxxxxxxx/Pdt.G/2023/PA.Plk tanggal 20

September 2023 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya secara e-Court, pada tanggal 02 Oktober 2023 dengan Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.Plk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya dengan Surat Nomor : 3/PAN.PTA.W16-A/HK2.1/X/2023 tanggal 02 Oktober 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 September 2023 dan Pembanding hadir melalui saluran elektronik (hibrid) pada waktu sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor xxxxxx/Pdt.G/2023/PA.Plk tanggal 24 Agustus 2023, maka dengan demikian permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, dan diajukan menurut cara-cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara banding dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini termasuk di dalamnya Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Palangka Raya yang mengabulkan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya akan mempertimbangkan secara tersendiri di bawah ini;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, atas permohonan banding Pembanding, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama

Palangka Raya untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding masing-masing diwakili kuasa hukumnya dalam perkara banding, dan keduanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Pembanding dan Terbanding. Surat Kuasa Khusus kedua belah pihak tersebut, telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud SEMA Nomor 6 Tahun 1994. Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding keduanya juga telah berprofesi sebagai advokat sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka dengan demikian kuasa hukum para pihak telah mempunyai legal standing untuk beracara di pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan dilakukan pula melalui proses mediasi dengan mediator H. M. Asy'ari, S.Ag.,S.H.,M.H., (Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya), namun usaha tersebut tidak berhasil. Upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Terbanding sebagai xxxxxxxxxxxxxxxx Palangka Raya, dan sekarang telah berakhir masa jabatannya, maka untuk melakukan perceraian tidak ada kewajiban memperoleh ijin lebih dahulu dari Pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka dengan demikian pemeriksaan perkara pada Tingkat Banding dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok perkara, Penggugat/Terbanding mendalilkan dalam surat gugatannya alasan-alasan untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding sebagaimana disebutkan pada poin 4 huruf a sampai f gugatan Penggugat yang akan dipertimbangkan di bawah ini :

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan Tergugat memiliki sifat temperamental, sering marah-marah kepada Penggugat dengan melakukan

kekerasan verbal, sering berkata kasar, membentak dan memukul Penggugat, bersikap otoriter, sombong dan angkuh seperti tersebut pada poin 4 huruf a, b, dan huruf g gugatan Penggugat. Tergugat dalam jawabannya membantah, dan mengatakan Tergugat hanya pernah melepas ikat pinggang dari celana tanpa sengaja, ternyata mengenai Penggugat, hal itu pula menyebabkan pisah tempat tidur, namun setelah itu kumpul kembali. Untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat selain mengajukan bukti surat juga 4 orang saksi. Dari bukti-bukti tersebut, tak satu pun yang dapat memperkuat dalil-dalil Penggugat, saksi-saksi dalam keterangannya tidak mengetahui, tidak pernah mendengar dan melihat seperti yang didalilkan Penggugat, dan walaupun ada mengetahui seperti saksi ke 2 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) tetapi ternyata berasal dari ceritera Penggugat. Terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalil-dalil Penggugat poin 4 huruf a, b dan huruf g tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan Tergugat sejak tahun 2010 kurang menghargai ketika ibu kandung Penggugat meninggal dunia, Tergugat tidak datang justru pergi ke Jakarta, demikian pula ketika Penggugat operasi di Rumah sakit, Tergugat tidak peduli. Terhadap hal ini Tergugat membantah, bahwa dirinya mengizinkan Penggugat pulang ke xxxxxxxx untuk menghadiri pemakaman ibunya dan Tergugat mengirimkan uang untuk beli tiket. Tergugat memang tidak bisa hadir, karena ada tugas ke xxxxxxxx, tetapi tidak lama kemudian Tergugat bersama Penggugat pergi ke xxxxxxxx untuk menziarahi kubur ibu kandung Penggugat. Demikian pula ketika Penggugat operasi di Rumah Sakit, Tergugat siang hari ke Rumah Sakit menengok Penggugat, dan kata Penggugat bahwa dirinya operasi ringan, Tergugat malam hari supaya tinggal dirumah jabatan xxxxxxxx saja, jangan sampai kosong. Penggugat dipersidangan tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tindakan Tergugat yang tidak hadir disaat ibu kandung Penggugat meninggal dunia dan tidak menyertai Penggugat di Rumah Sakit, menimbulkan perasaan Penggugat tidak nyaman dan sakit hati, namun tidak sampai menimbulkan pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena keduanya masih

kumpul serumah, sehingga dengan demikian poin 4 huruf c dan d gugatan Penggugat tidak dapat dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2014 sebagaimana tersebut pada poin 4 huruf e gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya membantah, bahwa ketika tahun 2013 Tergugat mencalonkan diri sebagai xxxxxxxxxxxx, namun tidak berhasil. Seiring perjalanan waktu Penggugat mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kota Palangka Raya, dan Tergugat Calon Anggota DPRD Provinsi. Selanjutnya tahun 2014 Penggugat calon xxxxxx Palangka Raya. Pencalonan Penggugat sebagai anggota DPRD Kotamadya Palangka Raya telah berhasil, demikian pula Tergugat berhasil menjadi anggota DPRD Provinsi. Begitu pula Penggugat berhasil lagi menjadi xxxxxxxxxxxx Palangka Raya. Untuk mencapai kesuksesan Penggugat sebagai anggota DPRD Kotamadya Palangka Raya dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Palangka Raya, Tergugat banyak mengeluarkan biaya/finansial, dan berbagai keperluan Penggugat telah dipenuhi untuk mencapai kesuksesan tersebut. Bahkan Tergugat semasa berpisah masih mengirim nafkah kepada Penggugat, sebagaimana bukti transfer biaya (nafkah) rekening Penggugat tanggal 23 Mei 2023 (T.2), tanggal 18 Juni 2023 (T.6), tanggal 28 Juni 2023 (T.5), dan tanggal 06 Juli 2023 (T.3);

Menimbang, bahwa atas bantahan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya Tergugat tidak memberi nafkah sejak tahun 2014. Terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berperdapat, pembiayaan yang dikeluarkan Tergugat untuk kesuksesan Penggugat menjadi anggota DPRD Kotamadya Palangka Raya dan xxxxxxxxxxxx Palangka Raya, meskipun tidak disebutkan sebagai pemberian nafkah, tetapi hal itu dapat dipahami sebagai pengganti nafkah Penggugat, demikian pula setelah pisah rumah bulan April 2023, Tergugat masih beberapa kali mentransfer biaya nafkah untuk Penggugat dan telah diterima tanpa ada penolakan. Hal ini mencerminkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa diperbaiki dan belum sampai pada titik

perpecahan yang mengkhawatirkan, sehingga dengan demikian Tergugat tidak terbukti melalaikan kewajibannya memberi nafkah pada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan Tergugat suka minum-minuman keras sebagaimana disebutkan poin 4 huruf f gugatan Penggugat, dan Tergugat dalam jawabannya membantah, bahwa dirinya hanya sewaktu-waktu saja misalnya disaat ada acara, tidak menjadikan kebiasaan, dan walaupun meminumnya terlebih dahulu minta izin kepada Penggugat, saat itu Penggugat tidak menjawab (diam), hal itu dimaknai Penggugat setuju. Demikian pula ketika di rumah jabatan malam tahun baru, karena teman-teman membawa minuman, Tergugat minum hanya sekedar menghormati tidak sampai mabuk;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, salah satu alasan perceraian yang berbunyi *“salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”* kata “pemabuk” dalam KBBI diartikan sebagai orang yang suka atau biasa mabuk atau seseorang yang terbiasa mabuk. Melihat fakta yang terjadi saat malam tahun baru dirumah jabatan Wakil Walikota, Tergugat ikut minum tetapi tidak sampai mabuk, demikian pula keterangan saksi 2, saksi 3, dan saksi 4 Penggugat, mereka pernah melihat Tergugat meminum minuman keras, di rumjab, diacara tertentu tetapi tidak sampai mabuk, dan hanya sewaktu-waktu, ketika itu Penggugat juga melihatnya, dan saksi-saksi tidak tahu apakah hal itu menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak hingga berpisah;

Menimbang, bahwa mencermati tindakan Tergugat yang ikut minum-minuman keras, walaupun hanya sesekali dan tidak mabuk, tetapi agama Islam tetap melarangnya dan meminta harus dijauhi. Ketentuan Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tampaknya tidak serta merta orang yang ikut meminum minuman keras, tetapi tidak mabuk, harus dijadikan alasan perceraian, apalagi dalam kasus ini, setelah Tergugat minum, Penggugat dan Tergugat kumpul kembali, sehingga dengan demikian Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat, alasan perceraian sebagaimana poin 4 huruf f gugatan

Penggugat tidak dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memperdulikan disaat ibu kandung Penggugat meninggal dunia dan saat Penggugat operasi di Rumah Sakit serta tergugat sering minum-minuman keras. Terhadap faktor-faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sudah mempertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, namun akibat dari perselisihan dan pertengkaran menjadikan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak April 2023 sampai diajukan gugatan ke Pengadilan Agama Palangka Raya sekitar 3 bulan;

Menimbang, bahwa perceraian akan menimbulkan dampak serius baik secara yuridis maupun psikologis, bukan saja terhadap pasangan suami istri, tetapi juga kepada anak-anak, hubungan keluarga dan harta yang diperoleh selama perkawinan, karena itu alasan-alasan perceraian tidak boleh didasarkan pada semata-mata karena emosional atau subjektif belaka. Alasan perceraian harus didasarkan pada hukum yang ditentukan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu *antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah sekitar 3 bulan, dan selama berpisah Tergugat masih mengirim nafkah melalui transfer uang ke rekening Penggugat, dan Penggugat menerimanya tanpa ada penolakan, hal ini menggambarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pecah sebagaimana dimaksud SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 Nopember 2018. Selain itu, pisah rumah selama 3 bulan, belum mencerminkan ideal terjadinya perceraian, mengingat masih mungkin kedua belah pihak dapat kumpul kembali. Karena perkawinan menurut agama Islam sedapat mungkin harus dipertahankan dan menghindari terjadinya perceraian. SEMA Nomor 1 Tahun 2023 memberikan petunjuk “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang

terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa karena perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak mencapai 6 (enam) bulan, dan kondisi rumah tangganya tidak pecah serta dimungkinkan untuk dapat diperbaiki, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berpendapat putusan Pengadilan Agama Palangka Raya dalam perkara ini **tidak dapat dipertahankan**, dan **harus dibatalkan**, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat sekarang Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.Plk tanggal 24 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 *Shafar* 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 *Rabi'ul Akhir* 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Tarsi, S.H.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Mansur, S.H, dan Dr. Dra. Hj. Isti'anah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tanggal 02 Oktober 2023 Nomor 14/Pdt.G/2023/PTA.PIk telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lisnawatie, S.H, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Tarsi, S.H.,M.H.I

Hakim Anggota,

Ttd

H. Mansur, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Dra. Hj. Isti'anah, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Lisnawatie, S.H.

Rincian biaya:

1.	Biaya Proses	Rp	130.000,00	
2.	Redaksi	Rp	10.000,00	
3.	Meterai	Rp	10.000,00	
	Jumlah	Rp	150.000,00	(seratus lima puluh ribu rupiah)

Palangka Raya, 17 Oktober 2023